



Judul : Parpol tetap ingin "Pres-T" tinggi
Tanggal : Senin, 03 Juni 2013
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 3

Revisi UU Pilpres

Parpol Tetap Ingin "Pres-T" Tinggi

[JAKARTA] Sejumlah partai politik (parpol) masih menghendaki agar angka ambang batas syarat pencalonan presiden atau *presidential threshold* (Pres-T) tetap tinggi, seperti yang diatur pada Undang-Undang (UU) Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Artinya, parpol atau gabungan parpol yang akan mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau meraih dukungan 25 persen suara sah secara nasional.

Demikian benang merah pendapat yang dihim-pun SP dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Tjahjo Kumolo, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa, Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, dan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Senin (3/6).

Tjahjo mengatakan, PDI-P tetap berharap Pres-T pada angka 20 persen dan 25 persen. Menurutnya, angka tersebut ideal untuk menguatkan sistem presidensial, sehingga pemerintahan tetap mendapatkan dukungan parlemen yang kuat.

"Sikap PDI-P, sementara ini masih seperti konsep awal, yakni pada posisi 20 persen kursi dan 25 persen suara sah. Penguatan sistem pemerintahan presidensial saja prinsipnya. Pemerintahan setidaknya didukung minimal 20 persen suara di DPR," kata Tjahjo.

Sedangkan, Viva Yoga mengatakan, PAN mengusulkan UU Pilpres tidak perlu direvisi jika hanya berkaitan dengan Pres-T. "Sikap PAN lebih baik UU Pilpres tidak usah direvisi kalau berkutat hanya pada angka Pres-T. Bukan untuk membatasi jumlah pasangan capres dan cawapres, namun lebih pada kualitatif. Artinya, pasangan memiliki basis dukungan kuat melain-

kan parpol," katanya.

Sementara itu, meski tetap mendukung angka Pres-T yang tinggi, Partai Demokrat tampaknya akan setuju jika syarat itu diturunkan. "Usulan kami sama dengan persyaratan Pres-T pada Pilpres 2009, yakni 20 persen

kursi di DPR dan 25 persen suara. Namun, jika ada usulan agar diturunkan, Demokrat masih bisa menerimanya hingga 15 persen perolehan kursi," kata Saan.

Namun, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan mengemukakan, partainya tetap pada aturan yang berlaku pada Pilpres 2009. Artinya, ambang batas parpol untuk bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres adalah memiliki dukungan 20 persen kursi di DPR dan 25 persen suara

sah secara nasional.

"Syarat 20 persen itu sudah baik. Itu sejalan dengan penguatan demokrasi di Indonesia. Kami tidak mau *legacy* demokrasi itu malah merosot. Kalau bisa, malah naik atau minimal tetap 20 persen," ujarnya.

Baleg DPR akan menuntaskan pembahasan tentang revisi UU Pilpres paling lambat pada akhir Juni 2013.

Partai Golkar juga akan tetap pada aturan sekarang, yakni 20-25. Jika parpol tidak mampu mencapai angka itu, mereka tidak boleh mengajukan pasangan capres dan cawapres kecuali berkoalisi untuk mencapai angka tersebut. "Kami tetap pada 20 persen dan 25 persen. Angka itu sudah pas. Pengalaman pemilu lalu juga menunjukkan hal itu baik dan efektif," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono. Dia menegaskan, Golkar men-

olak usulan penurunan angka Pres-T. Menurutnya, kehadiran capres tidak sekadar banyak dan harus tetap ada batas.

Pasal Lain

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya tetap mendorong ada perubahan UU Pilpres. Namun, terkait angka Pres-T, dia mengusulkan agar tetap mengacu sesuai undang-undang lama. "Cenderung masih seperti Pilpres 2009," ujarnya. Namun, ujarnya, PKS melihat ada pasal lain yang perlu direvisi. Pasal-pasal itu terutama mengenai ketentuan tentang rangkap jabatan presiden atau wakil presiden dengan jabatan sebagai pimpinan partai. Pasal lain yang perlu direvisi, ujar Hidayat, adalah soal batasan dana kampanye pilpres.

Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menuntaskan pembahasan tentang revisi UU Pilpres paling lambat pada akhir Juni 2013. Pembahasan revisi UU Pilpres ditargetkan

dapat segera rampung, karena sudah terlalu lama mengendap sedangkan Pilpres 2014 tinggal sekitar satu tahun lagi.

"Baleg akan menuntaskan pembahasan revisi UU Pilpres dalam bulan ini. Sebab, pembahasan terhadap revisi UU Pilpres ini sudah terlalu lama," kata anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat.

Dikatakan, dalam pembahasan sebelumnya sudah banyak pasal-pasal yang diperbaiki dan disesuaikan dengan hasil putusan MK. "Kini, hanya tinggal satu pasal lagi yang belum mencapai kata sepakat di antara fraksi-fraksi di DPR, yakni soal Pres-T," ujarnya.

Martin menjelaskan, Fraksi Gerindra menginginkan agar persyaratan 20 persen tersebut ditinjau kembali. Alasannya, untuk memberi peluang bagi munculnya calon-calon alternatif yang diinginkan rakyat dalam membawa perubahan. [WIN/C-6/R-14/Y-7/E-11]